



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tinting, 02 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Honorer (kantor samsat), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 25 April 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta (Dagang), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 15 halamn, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 03 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -/2012 Seri AT tanggal 23 Mei 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di atas sampai Pemohon dengan Termohon berpisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, umur 4 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa, Termohon lebih mementingkan orangtua Termohon dari pada Pemohon sebagai suami Termohon,
 - b. Bahwa, Termohon selalu membesar-besarkan masalah sehingga masalah kecil menjadi besar dan masalah rumah tangga tersebut selalu diaduhkan kepada orangtua Termohon,

Halaman 2 dari 15 halamn, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orangtua Termohon untuk hidup mandiri;
5. Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk menasihati Termohon namun Termohon tidak mau berubah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Maret 2015 yang disebabkan bahwa Termohon lebih percaya dengan orang lain dari pada Pemohon sebagai suami Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon Terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;
7. Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa, oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halamn, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak dapat dimediasi karena Termohon hanya satu kali hadir di persidangan pada tanggal 25 Januari 2018 ketika Ketua Majelis berhalangan hadir dan selanjutnya Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 26 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara remi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten

Halaman 4 dari 15 halamn, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, Provinsi Jambi, Nomor -/2012, tanggal 23 Mei 2012, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegeleen* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P";

B. Saksi:

1. SAKSI I umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah;
- Bahwa, Saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon sering

Halaman 5 dari 15 halamn, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl.



bercerita kepada Saksi bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa, penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon ingin mengajak Termohon pindah dari rumah orang tua Termohon tetapi Termohon ingin tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah;
- Bahwa, Saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa, Saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon karena Saksi ikut mengantar Pemohon menikah dan hadir dalam majelis tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 6 dari 15 halamn, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sekarang berpisah dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi sudah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar tetapi Pemohon sering bercerita kepada Saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tua Termohon dan hidup mandiri;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon pernah ingin rujuk dan mengajak Termohon pindah dari rumah orang tua Termohon tetapi Termohon tetap tidak mau ikut bersama Pemohon;
- Bahwa, setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, mereka tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 halamn, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 RBg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya satu kali hadir dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai pada perkara ini adalah sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon lebih mementingkan orangtua Termohon daripada Pemohon sebagai suami, Termohon selalu membesar-besarkan masalah dan selalu mengadu kepada orangtua Termohon, Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orangtua Termohon untuk hidup mandiri yang puncaknya terjadi pada tanggal 15 Maret 2015 yang disebabkan Termohon lebih lebih

Halaman 8 dari 15 halamn, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dengan orang lain daripada Pemohon sebagai suami sehingga terjadi pertengkarannya yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah dan tidak pernah bersama lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat "P" dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diindikasikan oleh berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama 2 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 9 dari 15 halamn, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikarunia satu orang anak;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal skurang-kurangnya selama 2 tahun;
5. Bahwa Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tua Termohon dan hidup mandiri dengan Pemohon;
6. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 2 tahun;

Halaman 10 dari 15 halamn, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tua Termohon dan hidup mandiri dengan Pemohon;
4. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 2 tahun dan telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil, hal tersebut telah mengindikasikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri sudah tidak ada lagi maka tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu

Halaman 11 dari 15 halamn, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah merupakan jalan terbaik, mudah-mudahan setelah itu keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وإن ينفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

3. Kaidah fikih yang berbunyi

درء المفاسد مقدّم من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i*

Halaman 12 dari 15 halamn, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum Pemohon tersebut itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Sarolangun, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat

Halaman 13 dari 15 halamn, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H., dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halamn, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Zainunah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 355.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah	Rp 446.000,00
---------------	----------------------

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halamn, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl.